



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS CUKIR DIWEK

Jl. Raya Mojowarno Nomor 09 Kec. Diwek Kab. Jombang Kode Pos 61471
Telp. (0321) 860425, Fax : (0321)860425 Email : pus_k_cukir09@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS CUKIR DIWEK
NOMOR : 100.3.3/020.17/415.17.7/2025

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI
DI PUSKESMAS CUKIR

KEPALA PUSKESMAS CUKIR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat dan memberikan jaminan pelayanan sesuai standar di Puskesmas Cukir;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan secara aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan di Puskesmas Cukir;
 - c. bahwa dalam rangka memastikan seluruh pegawai menerapkan standar pelayanan pasien yang ada secara konsisten di Puskesmas Cukir;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan kode etik pegawai di Puskesmas Cukir;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, dan Praktik Mandiri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Puskesmas Cukir Tentang Kode Etik Pegawai Di Puskesmas Cukir.
- KEDUA : Kode Etik Pegawai Puskesmas Cukir sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Kepala Puskesmas Cukir berpartisipasi dalam perencanaan, monitoring, dan pengawasan pelaksanaan kode etik pegawai Puskesmas Cukir.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan, dan akan diadakan perbaikan apabila terjadi kesalahan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Jombang
Pada tanggal : 03 Januari 2025
Kepala Puskesmas Cukir



Dina S. Kesuma Maulidina, M.Kes
Pembina
NIP. 198312082010012011

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS CUKIR
NO : 100.3.3/020.17/415.17.7/2025
TANGGAL : 03 Januari 2025
TENTANG : KODE ETIK PEGAWAI PUSKESMAS
CUKIR

KODE ETIK PEGAWAI PUSKESMAS CUKIR

Kode etik pegawai Puskesmas Cukir merupakan pedoman perilaku bagi pegawai Puskesmas Cukir dalam melaksanakan tugas:

1. Setiap pegawai Puskesmas Cukir melaksanakan tugasnya dengan menjunjung tinggi dan mematuhi sumpah jabatan dan sumpah pegawai, serta melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan.
2. Setiap pegawai Puskesmas Cukir melaksanakan tugasnya secara professional dengan mengutamakan keluhuran budi dan keunggulan kualitas, menggunakan kemampuan secara arif dan bijaksana, jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
3. Setiap pegawai Puskesmas Cukir melaksanakan tugasnya tanpa diskriminasi, dengan mewujudkan kesetaraan perlakuan, menghargai hak asasi manusia dan peduli pada masyarakat dan lingkungan.
4. Setiap pegawai Puskesmas Cukir melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin.
5. Setiap pegawai Puskesmas Cukir melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan.
6. Setiap pegawai Puskesmas Cukir melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, dan standar pelayanan yang berlaku.
7. Setiap pegawai Puskesmas Cukir dalam melaksanakan tugasnya berhak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi.
8. Setiap pegawai Puskesmas Cukir menggunakan kekayaan dan barang milik Negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.
9. Setiap pegawai Puskesmas Cukir menjaga kerahasiaan yang menyangkut kerahasiaan pasien dan kebijakan Negara.
10. Setiap pegawai Puskesmas Cukir menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.

11. Setiap pegawai Puskesmas Cukir memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak yang lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan.
12. Setiap pegawai Puskesmas Cukir tidak menyalahgunakan informasi internal terkait tugas, status, dan jabatan untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain.
13. Setiap pegawai Puskesmas Cukir dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar pelayanan serta kode etik dan pedoman perilaku pegawai Puskesmas Cukir dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada.
14. Setiap pegawai Puskesmas Cukir dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan sesuai dengan prestasi dan dedikasi kerja pada Puskesmas Cukir.
15. Setiap pegawai Puskesmas Cukir dilarang melaksanakan praktik KKN dalam menjalankan tugas.
16. Setiap pegawai Puskesmas Cukir memegang teguh kode etik dan selalu menjaga citra dan nama baik Puskesmas Cukir.

Ditetapkan di : Jombang
Pada tanggal : 03 Januari 2025
Kepala Puskesmas Cukir



Sukmah Maulidina, M.Kes
Pembina
NIP. 198312082010012011